

**KEPUTUSAN ATAS PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022**

2022

NOMOR 03 /HK.03.1/1804/2022, 16HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 03 /HK.03.1/1804/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN

**DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG BARAT TAHUN 2022**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum (JDIH) di Tingkat KPU Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelola Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

**NOMOR : /HK.03.1/1804/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022**

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Januari 2022